

**PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS MATERIAL DAN NON
MATERIAL DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN DI YOGYAKARTA
DITINJAU DARI *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DERYAN FEBRIYANDY
22103050144**

**DOSEN PEMBIMBING:
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

NIP: 198912072019031009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Deryan Febriyandy

NIM : 22103050144

Judul Skripsi : "Penerapan Prinsip Proporsionalitas Material dan Non Material
Dalam Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari *Maqāṣid asy-Syari'ah*
Jasser Auda"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera
dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 April 2026 M

3 Dzulqadah 1447 H

Pembimbing



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

NIP. 198412072019031009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-554/U.n.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS MATERIAL DAN NON MATERIAL
DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN DI YOGYAKARTA DITINJAU DARI
MAQĀSID ASY-SYARĪAH JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DERYAN FEBRIYANDY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050144
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a155f64eb36f



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1532e02b99a



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a151e1952ba6



Yogyakarta, 13 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a15608912bbd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deryan Febriyandy
NIM : 22103050144
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2026

Saya yang menyatakan



Deryan Febriyandy

22103050144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip proporsionalitas hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan serta merumuskan kerangka evaluatif berbasis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai alternatif pendekatan yang lebih substantif. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh meningkatnya pengajuan perjanjian perkawinan pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas subjek dan waktu pembuatannya, namun tanpa disertai standar evaluasi substansi yang memadai. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan kerap disusun dengan orientasi dominan pada pengamanan aspek material, terutama pemisahan harta kekayaan, tanpa diimbangi pengaturan kewajiban yang proporsional. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya keseimbangan posisi tawar antara para pihak serta pendekatan formalistik dari aparat dan praktisi hukum, sehingga keadilan substantif dalam perjanjian perkawinan sering kali tidak terwujud.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, skripsi, dan tesis yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan teori proporsionalitas Robert Alexy dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penerapan prinsip proporsionalitas dalam perjanjian perkawinan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara substantif. Pengaturan dalam perjanjian masih cenderung didominasi aspek material, posisi tawar para pihak kerap tidak setara, dan evaluasi terhadap klausul perjanjian masih terbatas pada aspek legalitas formal semata tanpa menyentuh dimensi keadilan yang lebih dalam. Kedua, ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang bersifat sistemik dan multidimensional, perjanjian perkawinan seharusnya berorientasi pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa dan ketenangan relasi (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal dan kesadaran para pihak (*ḥifẓ al-'aql*), serta keberlanjutan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Perjanjian yang disusun secara formalistik tanpa mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut berpotensi mengingkari tujuan utama syariat. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka konseptual integratif antara prinsip proporsionalitas Robert Alexy dan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang dapat dijadikan landasan bagi praktisi hukum, notaris, maupun pembentuk regulasi dalam menilai dan menyusun klausul perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan selaras dengan tujuan utama hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Proporsionalitas, Hak dan Kewajiban, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Jasser Auda, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the proportionality principle in regulating rights and obligations within marriage agreements and to formulate an evaluative framework grounded in Jasser Auda's maqāṣid asy-sharī'ah as a more substantively just alternative approach. The urgency of this research is underscored by the growing prevalence of marriage agreements following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which broadened the scope of eligible parties and the permissible timing for such agreements, yet without establishing adequate standards for substantive evaluation. In practice, marriage agreements tend to be drafted with a dominant focus on material interests, particularly the separation of marital assets, without a proportional regulation of corresponding obligations. This condition is further compounded by imbalanced bargaining positions between the parties and the formalistic approach adopted by legal practitioners, which frequently prevents the realization of substantive justice in marriage agreements.

This study employs a qualitative, library-based research (library research) methodology with a descriptive-analytical character. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. Primary data sources include Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), the Indonesian Civil Code, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. Secondary data are drawn from academic journals, legal texts, undergraduate theses, and graduate theses. Data analysis is conducted using an integrated framework of Robert Alexy's proportionality theory and Jasser Auda's maqāṣid asy-sharī'ah theory as the primary analytical tools.

The findings reveal two principal conclusions. First, the application of the proportionality principle in marriage agreements has not yet fully reflected a substantive balance of rights and obligations. Agreement provisions remain predominantly material in focus, the bargaining positions of the parties are frequently unequal, and evaluation of agreement clauses is largely confined to formal legality without engaging the deeper dimensions of justice. Second, when assessed through Jasser Auda's systemic and multidimensional maqāṣid asy-sharī'ah framework, marriage agreements ought to be oriented toward the protection of property (ḥifẓ al-māl), the preservation of life and relational well-being (ḥifẓ al-nafs), the safeguarding of intellect and informed consent (ḥifẓ al-'aql), and the continuity of the family (ḥifẓ al-nasl). Agreements drafted in a purely formalistic manner, without consideration of these dimensions, risk undermining the foundational objectives of Islamic law. This study contributes an integrative conceptual framework combining Robert Alexy's proportionality theory with Jasser Auda's maqāṣid asy-sharī'ah approach, which may serve as a normative foundation for legal practitioners, notaries, and policymakers in drafting and evaluating marriage agreement clauses that are not only formally valid but also substantively just and consistent with the overarching goals of Islamic family law.

Keywords: *Marriage Agreement, Proportionality, Rights and Obligations, Maqāṣid asy-Sharī'ah, Jasser Auda, Substantive Justice.*

MOTTO

“ Hidup ini bagai naik sepeda, agar seimbang harus terus bergerak”

(KH. Afifuddin Muhajir)

“ Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya”

(Ir. Soekarno)

“Jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”

(Buya Hamka)

“Kita masih terus berjalan meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti dan kita tak rela tunduk pada jarak”

(Bagus Dwi Danto)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini
kupersembahkan kepada:*

Papa dan Mama,

Dua nama yang bahkan lebih dulu kusebut dalam doa dari pada namaku sendiri

*Dua nama yang diam-diam menghabiskan sisa hidupnya agar aku bisa berjalan
lebih jauh dari mereka hari ini, dua jiwa yang menelan rasa sakit dalam diam,
menyembunyikan air matanya agar aku bisa fokus untuk menata masa depanku
menjadi lebih baik, dan mereka adalah dua orang yang paling ingin aku
bahagiakan dengan sisa umur yang mereka punya*

*Terimakasih telah menjadi tempat pulang paling utuh, disaat dunia begitu
melelahkan,*

*Terimakasih untuk setiap pengorbanan yang tak pernah kalian hitung dan untuk
cinta yang tidak pernah meminta kembali.*

Dan untukmu,

*perempuan berkacamata yang senantiasa menemani,
yang hadir dalam diam, menguatkan tanpa banyak kata,*

menjadi alasan untuk terus bertahan dan melangkah lebih jauh.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—◌—	Fathah	ditulis	a
—◌—	Kasrah	ditulis	i
—◌—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أَنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari proses akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan, keadaban, dan kemanusiaan.

Skripsi ini bukan semata hasil kerja individual, melainkan buah dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menguatkan langkah penulis. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kesadaran yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang memberikan ruang tumbuh bagi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengarahkan atmosfer akademik yang kondusif dan berintegritas.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas bimbingan struktural dan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ketelitian, kesabaran dan ketegasan ilmiah telah mengarahkan penulis dalam menyusun karya ini secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan dan ketelatenan dalam menulis skripsi dengan baik dan benar.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus tercinta.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menanamkan fondasi keilmuan, memperluas horizon berpikir, serta membentuk karakter akademik penulis.
7. Papa, Deni Aduar merupakan sosok ayah yang sejak penulis masih kecil telah menanamkan pentingnya pendidikan. Hingga kini Papa masih terus mengasah pikiran penulis melalui diskusi-diskusi ringan. Papa adalah sosok ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Kerja keras dan Usahnya membuat penulis ingin terus membahagiakannya. Semoga Papa senantiasa diberikan umur panjang dan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya.
8. Mama, Ramaini S.Ag., rasa terima kasih yang tulus dipersembahkan kepada Mama atas kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan yang hadir tanpa syarat. Mama adalah sosok penting dalam mendidik karakter penulis. Ketegasannya adalah bukti cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Beliau senantiasa memberi petuah-petuah bijak yang selalu menyejukkan hati. Doa terbaik

penulis haturkan kepada mama. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Sebab dunia tanpa mama akan hancur.

9. Abang dan Adik-adik ku tersayang, Bang Rendy Fajliawan, Adikku M. Rizan Afriandy, Zurriatul Khairi dan Muhammad Fikri Haikal Terimakasih sudah menjadi keluarga yang kuat dan hebat membuat penulis semangat dalam menyelesaikan karya sederhana ini.
10. Naila Afni Nur Azizah., sosok yang namanya senantiasa penulis sebutkan dalam setiap doa. Terimakasih atas doa, perhatian, kesabaran, dukungan, serta kehadiran yang selalu menguatkan di tengah proses yang tidak mudah ini. Dalam banyak situasi, kehadiran mu bukan hanya menjadi tempat berbagi, tetap juga menjadi sumber semangat yang membantu penulis tetap bertahan dan terus melangkah hingga sampai tahap ini. Segala dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk kecil maupun besar, memiliki arti yang sangat mendalam bagi penulis, semoga kebahagiaan senantiasa mengiringi langkahmu.
11. Keluarga Besar H. Asmara Umar dan H. Muhammad Lazim yang telah mengajarkanku arti dari pada tanggung jawab sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada BPH Himpunan Mahasiswa Riau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2023/2024 yang tanpa kalian sadari mengajarkanku arti kekeluargaan dan persahabatan terimakasih Izmil Najda Mafaza dan Muhammad Arif Fahmi
13. Kepada Tim Pukul, Bg Daus, Harpan, Amin, Fikri, Z, Mamad, Harist, Terimakasih Sudah menjadi Rumah untuk tempat penulis bersandar selama di

perantauan ini kehadiran kalian bukan sekadar menemani perjalanan akademik, tetapi juga membentuk pelajaran hidup yang berarti dengan penuh solidaritas.

14. Kepada Rini, Nadya, Caca, Lala, Alya, Demsia, Lathifa, Wiyah, Sabila, Auber, April, Igun, Luthfi, Fadil, Hadana, Wildan dan Seluruh teman-teman HIMARI UIN SUKA yang dengan ketulusan, perhatian, serta dukungan yang diberikan telah menjadi bagian dari energi yang menjaga penulis tetap bertahan dalam setiap proses. Segala bantuan, kebersamaan, dan ruang-ruang diskusi yang terbangun bersama menjadi hal yang sangat berarti dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan diberkahi Allah Swt.
15. Kepada BPH Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabinet Proaksi, Rifki Maulana, Nurul Jihan Khairunnisa, Daniswara Nindya Prakoso dan Haifa, Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, khususnya selama berproses di BPH. Kebersamaan, dukungan, pertukaran gagasan, serta kerja kolektif yang dibangun bersama tidak hanya memberi warna dalam dinamika organisasi, tetapi juga menghadirkan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, loyalitas, dan tanggung jawab. Kehadiran kalian menjadi bagian yang turut menguatkan penulis dalam menyelesaikan proses akademik ini
16. Kepada Kabinet Proaksi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Mustofa, Fajri, Alman, Safri, Labib, Imam, Alya, Alvi, Bunga, Kirana, Abay, Azdi, Aldian, dan yang lainnya. Terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada kalian yang menjadi rumah perjuangan, ruang bertumbuh dan

tempat belajar arti solidaritas dan pengabdian. Bersama Kabinet proaksi, penulis mengerti bahwa gagasan tidak cukup diperjuangkan sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan keberanian untuk bergerak bersama, segala proses yang tela dilalui bersama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan intelektual dan personal penulis.

17. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa, khususnya Korp Cakra Abhiseka, yang telah menjadi ruang dialektika, pembentukan karakter, serta pengabdian yang memperkaya pengalaman intelektual dan sosial penulis. Khususnya, Musthafa Kamal, Shahib Labibul Hikam, Rifki Maulana, Ach. Fiqriansyah, Maulana Hasbullah, Haidar Ali, Okman Oemar Sahip, Ratu Sheba Shofi Ahimsa, Muniful Azka yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan mengajarkan arti pertemanan sesungguhnya. Semoga kesuksesan hadir dalam setiap nafas kehidupan kita.
18. Mumtaz Yogyakarta, Yoni, Zaki, Amin, Suqya, Usria, Cinta, Z, Hakiki dan Zakiah, Terimakasih Penulis haturkan untuk Pejuang yang lahir dan besar di Tanah pesantren dan Kini menjadi sahabat ditanah Istimewa Yogyakarta, Terimakasih atas canda tawa, perjalanan Indah, masakan yang dibuat atas kerja sama ataupun cerita yang selalu kita ulang disaat duduk bersama dan semua itu merupakan hal yang menemani penulis dalam perjuangan kuliah maupun pembuatan
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesaikannya skripsi ini.

20. *Last but not least* Terima kasih untuk Deryan Febriyandy, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini, dan dengan menyelesaikan skripsi ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan oleh diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan keilmuan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi bagian kecil dari ikhtiar intelektual yang berkelanjutan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN TIJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Konsep Perjanjian Perkawinan	17

1.	Pengertian dan Hakikat Perjanjian Perkawinan	17
2.	Fungsi dan Tujuan Perjanjian Perkawinan	18
3.	Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	20
B.	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	22
1.	Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut hukum positif.....	22
2.	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam.....	25
3.	Prinsip Keseimbang dan Keadilan dalam Relasi Suami Istri	27
4.	Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai parameter Perjanjian Perkawinan.....	29
C.	Kerangka Teoritik Analisis Proporsionalitas Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan.....	34
1.	Konsep Proporsionalitas dalam Perspektif Robert Alexy	34
2.	Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Perspektif Jasser Auda.....	36
3.	Integrasi Teori Proporsionalitas dan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Analisis Perjanjian Perkawinan.....	37
BAB III PRAKTIK PENYUSUNAN PERJANJIAN PERKAWINAN		39
A.	Gambaran Umum Penyusunan Perjanjian Perkawinan.....	39
1.	Pengertian dan Tujuan Penyusunan Perkawinan	39
2.	Bentuk dan Prosedur Penyusunan Perjanjian Perkawinan.....	41
3.	Ruang Lingkup Materi dalam Perjanjian Perkawinan	42
B.	Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan	44
1.	Pengaturan Hak dan Kewajiban yang Bersifat Material	44
2.	Pengaturan Hak dan Kewajiban yang Bersifat Non- Material	46
3.	Ketimpangan Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	47
C.	Gambaran Empiris Praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia	49
D.	Permasalahan dalam Praktik Penyusunan Perjanjian Perkawinan.....	51

1.	Ketimpangan Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami Istri	51
2.	Minimnya Kesadaran dan Pemahaman Para Pihak.....	54
3.	Dominasi Pendekatan Formalistik Oleh Aparat dan Praktisi Hukum	56
4.	Tidak Terintegrasinya Prinsip <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Praktik.....	59
E.	Data Primer: Hasil Wawancara dengan Notaris.....	61
1.	Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan	62
2.	Waktu Pembuatan dan Mekanisme Pencatatan Perjanjian Perkawinan	63
3.	Kehendak Para Pihak dan Ragam Isi Perjanjian Perkawinan	63
4.	Peran Aktif Notaris: Antara Kehendak Para Pihak dan Nasihat Hukum....	64
5.	Keabsahan Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perjanjian Perkawinan	65
6.	Prinsip Proporsionalitas dan Keseimbangan dalam Perspektif Narasumber	66
7.	Nilai Agama dan Kemaslahatan sebagai Landasan Perjanjian Perkawinan	67
8.	Sintesis Temuan Wawancara dengan Analisis Penelitian.....	68
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA.....		69
A.	Analisis Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Penyusunan Perjanjian Perkawinan	69
1.	Ukuran Proporsionalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri	70
2.	Keseimbangan Relasi dan Posisi Tawar Para Pihak	72
3.	Evaluasi Substantif terhadap Klausul Perjanjian Perkawinan.....	74
B.	Analisis Penerapan Prinsip Proporsionalitas Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	76
1.	Proporsionalitas sebagai Instrumen Pencapaian Keadilan (<i>Al-Adl</i>)	76

2.	Perlindungan Martabat dan Keberlangsungan Keluarga (<i>Hifz al-ird dan Hifz al-Nasl</i>)	78
3.	Pendekatan Sistemik <i>Maqāṣid</i> Jasser Auda dalam Menilai Perjanjian Perkawinan.....	80
C.	Konfirmasi Empiris: Perspektif Notaris terhadap Proporsionalitas dan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	80
1.	Konfirmasi atas Dominasi Pendekatan Formalistik.....	83
2.	Konfirmasi atas Kebutuhan Keadilan Substantif	84
3.	Konfirmasi atas Relevansi Nilai Agama dalam Kerangka <i>Maqāṣid</i>	85
4.	Implikasi terhadap Proposisi Penelitian.....	86
BAB V PENUTUP		88
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
CURRICULUM VITAE		VII

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	I
Lampiran 2.	II
Lampiran 3.	III
Lampiran 4.	IV
Lampiran 5.	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum tertentu dalam perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan tanggung jawab rumah tangga. Di Yogyakarta, praktik perjanjian perkawinan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun kecenderungan yang muncul memperlihatkan dominasi pengaturan aspek material atas aspek non material.¹ Pada prinsipnya, keberadaan perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya konflik di kemudian hari.² Namun, dalam praktiknya, perjanjian perkawinan juga dikhawatirkan berpotensi melahirkan ketimpangan pengaturan hak dan kewajiban apabila tidak disusun berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.³

Secara normatif, perjanjian perkawinan seharusnya mencerminkan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, baik yang bersifat material maupun non material.

¹ M. Ghufon Fazacholil dkk., "Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3:3 (2025), hlm. 1780–1788.

² *Ibid.*, hlm. 23.

³ Nanang Sugandi dkk., "Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern," *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 5:4 (2024), hlm. 884–897.

Perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan aspek harta kekayaan (material), tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur tanggung jawab nafkah, peran domestik, pengasuhan anak, dan dimensi relasional (non material) demi menjaga keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan idealnya disusun atas dasar itikad baik, keadilan, dan proporsionalitas antara aspek material dan non material, sehingga tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih dirugikan.

Namun demikian, dalam realitas praktik, pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan kerap lebih menitikberatkan pada kepentingan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perlindungan harta salah satu pihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi hukum antara suami dan istri, khususnya ketika perjanjian disusun dalam situasi posisi tawar yang tidak setara. Dalam praktik hukum, penilaian terhadap perjanjian perkawinan pun seringkali masih terbatas pada aspek formalitas dan keabsahan hukum semata, tanpa pengujian yang mendalam terhadap keadilan substantif dari isi perjanjian tersebut.

Ketidaksesuaian antara tujuan normatif perjanjian perkawinan dan praktik pelaksanaannya menunjukkan adanya benturan antara kondisi ideal dan realitas yang terjadi. Secara ideal, perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban, namun dalam praktiknya justru berpotensi melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menilai secara kritis

bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan ditinjau dari prinsip keadilan yang lebih substantif.

Selanjutnya, dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, menekankan bahwa setiap pengaturan hukum harus berorientasi pada tujuan syariat yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.⁴ Oleh karena itu, pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan tidak hanya harus sah secara hukum positif, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai dalam hukum Islam.

Namun pada faktanya, Perluasan kebebasan dalam penyusunan perjanjian perkawinan tidak selalu diikuti dengan jaminan terwujudnya keadilan substantif. Ketiadaan batasan normatif yang tegas mengenai proporsionalitas hak dan kewajiban berpotensi menjadikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang melanggengkan ketimpangan, terutama dalam relasi suami dan istri. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara praktik perjanjian perkawinan dan nilai keadilan serta keseimbangan yang seharusnya menjadi landasan pengaturannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian

⁴ Suriah Pebriyani Jasmin dkk., "Logika Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24:2 (2025), hlm. 349–362.

perkawinan ditinjau dari prinsip proporsionalitas dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana perjanjian perkawinan telah mencerminkan keadilan dan keseimbangan, sekaligus menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perjanjian perkawinan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara realitas praktik perjanjian perkawinan dengan kondisi normatif yang menghendaki keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri. Perluasan kebebasan dalam penyusunan perjanjian perkawinan di satu sisi memberikan otonomi hukum yang lebih luas, namun di sisi lain belum diikuti dengan kerangka proporsionalitas yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya cenderung menitikberatkan perjanjian perkawinan pada aspek pemisahan harta, tanpa mengkaji secara komprehensif keseimbangan hak dan kewajiban dalam perspektif proporsionalitas serta *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan menawarkan analisis yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan.

Maka dengan pemaparan di atas, penulis ingin menjelaskan lebih dalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Prinsip Proporsionalitas Material dan Non Material dalam Perjanjian**

Perkawinan di Yogyakarta Ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat difokuskan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas perjanjian perkawinan ditinjau melalui *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis penerapan prinsip proporsionalitas dalam perjanjian perkawinan, Terkhusus dalam pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri
2. Mengkaji prinsip proporsionalitas dalam perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Pada Penelitian ini di harapkan agar dapat bermanfaat baik secara teoritis, praktis maupun akademis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya terkait proporsionalitas hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan. Secara akademik, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia dengan menghadirkan analisis yang komprehensif mengenai konsep keadilan dan proporsionalitas.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pasangan suami istri, praktisi hukum, serta masyarakat Muslim Indonesia dalam menyusun dan memahami perjanjian perkawinan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mencegah terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan upaya untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian terdahulu atau pernah dilakukan sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar penelitian ini mendapatkan data yang valid, serta menghindari adanya duplikasi yang disengaja. Adapun telaah pustaka terkait ialah :

1. Siti Arifah Syam (Jurnal Islamic Circle, 2020) yang berjudul “*Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*”.⁵ Pada jurnal ini Membahas perubahan hukum setelah putusan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama ikatan perkawinan dan bisa menelitik persyaratan hukum formal dan praktiknya dimasyarakat dan tulisan ini berguna untuk membahas aspek yuridis formal dalam skripsi ini

⁵ Siti Arifah Syam, “Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Putusan Mahkamah Agung),” *Jurnal Islamic Circle E-ISSN 2722* (2020), hlm. 3493.

terutama pada bagian hak dan kewajiban dan bagaimana perjanjian memfasilitasi pemenuhan hak tersebut.

2. Andra Monica Putri, Syahrudin, Nawi, Andi Risma (Muslim Jurnal, Jurnal Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia) yang berjudul “*Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*”⁶ Pada Jurnal Ini Menjelaskan konsekuensi hukum jika perjanjian perkawinan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan KHI dan UU Perkawinan, termasuk batasan-batasan muatan perjanjian dan akibat bila melanggar. Persamaannya itu sendiri di ranah pendalaman proporsionalitas, yakni sejauh mana isi perjanjian harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan bagaimana hukum Islam dan hukum negara mengatur itu.
3. Yudiana Dewi Prihandini (Tesis, Universitas Islam Indonesia) yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”⁷. Penelitian ini membahas konsekuensi hukum dari diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pihak ketiga. Kajian ini menyoroti pentingnya pencatatan dan pemenuhan syarat formal perjanjian

⁶ Andra Monica Putri dkk., “Konsekuensi Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol:2 (2024), hlm. 763–781.

⁷ Yudiana Dewi Prihandini, “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” (Universitas Islam Indonesia, 2019).

perkawinan agar tidak menimbulkan kerugian hukum. Penelitian tersebut relevan sebagai landasan untuk memahami implikasi yuridis perjanjian perkawinan pasca Putusan MK, khususnya dalam menilai keterkaitan pengaturan hak dan kewajiban suami istri dengan kepentingan hukum pihak lain.

4. Maulida Rahayu Setyowati (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) yang berjudul "*Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*".⁸ Skripsi ini membahas perubahan pengaturan perjanjian perkawinan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya terkait pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Penelitian ini menelaah aspek yuridis normatif mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya bagi para pihak. Tulisan ini berguna sebagai rujukan dalam skripsi ini untuk menjelaskan kerangka hukum positif mengenai perjanjian perkawinan, terutama dalam melihat bagaimana pengaturan tersebut berimplikasi terhadap pembagian hak dan kewajiban suami istri.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Proporsionalitas

Teori proporsionalitas merupakan teori hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu pengaturan normatif telah mencerminkan

⁸ Rahayu Setyowati Maulida, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan," (Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban para pihak. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa kebebasan dalam menentukan suatu ketentuan hukum tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepatutan. Dalam kerangka hukum, proporsionalitas berfungsi sebagai alat uji untuk memastikan bahwa suatu pengaturan tidak menimbulkan beban yang berlebihan atau ketimpangan bagi salah satu pihak.⁹

Menurut Robert Alexy, suatu pengaturan dapat dinilai proporsional apabila memenuhi beberapa tahapan, yaitu adanya tujuan yang sah, kesesuaian antara sarana dan tujuan, kebutuhan untuk memilih sarana yang paling ringan, serta keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁰ Tahapan tersebut bertujuan untuk mencegah lahirnya ketentuan hukum yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks perjanjian perkawinan, teori proporsionalitas digunakan untuk menilai keseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Perjanjian perkawinan yang proporsional tidak semata-mata didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi para pihak. Dalam kerangka hukum perdata, kebebasan para pihak dalam menyusun perjanjian

⁹ Frans Reumi dkk., *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹⁰ Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)," *Jurist-Diction*, Vol. 4:4 (2021), hlm. 1479, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28482>.

perkawinan pada prinsipnya dibatasi oleh keharusan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, teori proporsionalitas digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan analitis untuk menilai kesesuaian pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak menimbulkan ketimpangan bagi salah satu pihak.

2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda merupakan pendekatan hukum Islam yang menekankan pemahaman terhadap tujuan dan nilai substantif dari suatu ketentuan hukum, bukan semata-mata pada aspek formal dan tekstual. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam harus mampu merespons dinamika sosial dan menjawab kebutuhan keadilan dalam konteks masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam perspektif Jasser Auda dipahami sebagai kerangka analisis yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap pengaturan hukum.¹¹

Menurut Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan statis, tetapi sebagai sistem nilai yang bersifat dinamis dan kontekstual. Ia menekankan pendekatan sistemik (*systems approach*)

¹¹ Maulidi Maulidi, “*Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7:1 (2022), hlm. 113, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>.

dalam memahami hukum Islam, yang meliputi prinsip keterbukaan, keterkaitan antar unsur, dan orientasi pada hasil (*outcome-oriented*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu ketentuan hukum tidak diterapkan secara kaku, melainkan diuji berdasarkan dampak dan manfaatnya terhadap keadilan serta kesejahteraan manusia.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda digunakan untuk menilai apakah pengaturan hak dan kewajiban suami istri telah mencerminkan keseimbangan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan yang selaras dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah terjadinya ketimpangan relasi kekuasaan dan pembebanan kewajiban yang tidak proporsional. Relevansi teori ini semakin menguat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan ruang lebih luas bagi para pihak untuk menyusun perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam perspektif Jasser Auda digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah perjanjian perkawinan telah disusun sesuai dengan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan gabungan antara kajian Pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan, kajian pustaka yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Adapun penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum yang berprofesi sebagai Notaris sebagai upaya memperoleh data primer pendukung guna memperkuat validitas analisis empiris Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis dan mempunyai sifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan, khususnya terkait proporsionalitas hak dan kewajiban suami dan istri, serta menganalisisnya secara mendalam berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan pengaturan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

normatif perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan keseimbangan pembagian hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan dengan prinsip keadilan, asas proporsionalitas, serta nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap implikasi normatif dari pengaturan hukum tersebut dalam praktik penyusunan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep proporsionalitas, keadilan, dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan berdasarkan teori hukum dan prinsip hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas normatif, yang digunakan sebagai dasar utama analisis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan

penafsiran konstitusional terhadap pengaturan perjanjian perkawinan. keseimbangan hak dan kewajiban, dan data lapangan berupa hasil wawancara dengan Notaris yang memiliki pengalaman langsung dalam penyusunan perjanjian perkawinan, yang digunakan sebagai data primer pendukung untuk memperkuat analisis empiris penelitian ini

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data tambahan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu seperti jurnal, buku, Kitab Klasik dan artikel, serta penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi pustaka, yaitu dengan menghimpun peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal, artikel, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, proporsionalitas, dan *Maqāsid asy-Syarī'ah* kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan topik yang relevan dengan penelitian ini. Kedua, wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang berprofesi sebagai Notaris guna memperoleh data empiris mengenai praktik penyusunan perjanjian perkawinan, khususnya terkait aspek proporsionalitas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan substantif.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis

dengan menelaah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur terkait, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teori proporsionalitas Robert Alexy untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Selain itu, data primer hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh konfirmasi empiris terhadap argumentasi teoritis yang dibangun dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga memiliki relevansi praktis di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini diharapkan agar bisa menjadi kerangka pijakan terhadap pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, meliputi konsep perjanjian perkawinan, pengaturan hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan.

Bab ketiga, membahas praktik penyusunan perjanjian perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pada bab ini diuraikan mekanisme penyusunan perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk pengaturan hak dan kewajiban yang lazim diterapkan, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik, termasuk potensi ketidakseimbangan relasi hukum antara para pihak, , bab ini juga

menyajikan data primer hasil wawancara mendalam dengan praktisi hukum yang berprofesi sebagai Notaris sebagai penguat analisis empiris.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi analisis terhadap praktik penyusunan perjanjian perkawinan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori proporsionalitas untuk menilai keseimbangan dan keadilan pengaturan hak dan kewajiban suami dan istri. Selain itu, praktik tersebut juga dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syariah* menurut Jasser Auda guna menilai sejauh mana perjanjian perkawinan telah selaras dengan tujuan syariat yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Bab ini juga menyajikan konfirmasi empiris dari perspektif Notaris sebagai penguatan terhadap kerangka analisis yang dibangun.

Bab *kelima*, yaitu bab penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertama, menjawab rumusan masalah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian perkawinan: penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian perkawinan pada praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara normatif, perjanjian perkawinan merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam realitasnya, penerapan proporsionalitas masih cenderung dipahami secara formal dan administratif, belum secara substantif. Hal ini terlihat dari tiga aspek utama. Pertama, pengaturan hak dan kewajiban sering kali lebih dominan pada aspek pemisahan harta atau pembatasan tanggung jawab finansial, tanpa diimbangi pengaturan kewajiban secara proporsional. Kedua, dalam proses pembentukannya, keseimbangan posisi tawar para pihak tidak selalu terpenuhi, sehingga substansi perjanjian berpotensi mencerminkan dominasi salah satu pihak. Ketiga, evaluasi terhadap klausul perjanjian masih jarang dilakukan secara mendalam untuk menilai apakah isi perjanjian telah benar-benar mencerminkan keadilan relasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas dalam perjanjian perkawinan masih berada pada tataran legalitas formal,

dan belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif sebagaimana yang menjadi tujuan prinsip tersebut.

2. Kedua, menjawab rumusan masalah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas perjanjian perkawinan ditinjau melalui *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda: ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, perjanjian perkawinan seharusnya tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan hukum, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan fundamental syariat. Dalam kerangka *Maqāṣid* yang bersifat sistemik dan multidimensional, perjanjian perkawinan idealnya berorientasi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa dan ketenangan relasi (*hifz al-nafs*), perlindungan akal dan kesadaran para pihak (*hifz al-'aql*), serta keberlanjutan keluarga (*hifz al-nasl*). Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa ketika perjanjian disusun secara formalistik, tanpa keseimbangan posisi tawar dan tanpa evaluasi substansial terhadap klausulnya, maka tujuan *Maqāṣid* tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal. Pendekatan *Maqāṣid* menuntut agar prinsip proporsionalitas tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan matematis antara hak dan kewajiban, melainkan sebagai keseimbangan yang menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam relasi perkawinan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip proporsionalitas dan pendekatan *Maqāṣid* menjadi kebutuhan konseptual agar perjanjian perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan keberlanjutan keluarga.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang akan menyusun perjanjian perkawinan, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban, bukan semata-mata sebagai alat pengamanan harta kekayaan. Penyusunan perjanjian sebaiknya dilakukan melalui dialog yang setara dan dilandasi itikad baik.
2. Bagi notaris dan aparat pencatatan perkawinan, disarankan untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan implikasi sosial dari klausul-klausul perjanjian perkawinan. Pendekatan yang lebih reflektif dan berperspektif nilai diharapkan dapat mencegah lahirnya perjanjian yang timpang.
3. Bagi pengembangan hukum perkawinan, integrasi prinsip proporsionalitas dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya pendekatan Jasser Auda, perlu dipertimbangkan sebagai kerangka normatif dalam menilai dan mengarahkan praktik penyusunan perjanjian perkawinan agar lebih berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan keluarga.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji perjanjian perkawinan dengan pendekatan empiris atau sosio-legal guna melihat secara lebih mendalam dampak perjanjian perkawinan terhadap relasi suami istri dan ketahanan keluarga dalam praktik nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hernoko, Agus Yudha dan M.H. Sh., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri dkk., *Perempuan dan Hukum* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Rahim, A., *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).
- Reumi, Frans dkk., *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Sulfinadia, Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020).
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afifa, Erina Nur dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin dalam Masa Perkawinan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025).
- Anwar, Syaiful, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021)
- Arief, Hanafi, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2017)
- Ashari, Beni, "Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak dan Kewajiban Relasi Suami Istri, dan Anak di Indonesia," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1 (2024)
- Burhanudin, Achmad Asfi, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum: Hukum Perdata dan Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019)

- Faizah, Nur dan M. Shaiful Umam, "Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2025)
- Fatnisary, Raisa, "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding dengan Negara Amerika Serikat)," *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 1 (2021)
- Fazacholil, M. Ghufron dkk., "Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025)
- Haq, Miftahul dkk., "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia," *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 2 (2023)
- Hasibuan, Henny Agustina, "Kepastian Hukum atas Harta Masing-Masing Suami Isteri Terkait Adanya Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2023)
- Hasibuan, Nurmazidah Hasanah dkk., "Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata," *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1 (2025)
- Irawan, Ah Soni, "Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1 (2022)
- Jalaluddin, Moh., "Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan," *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2025)
- Jasmin, Suriah Pebriyani dkk., "Logika Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24, No. 2 (2025)
- Kurniawan, Puji, "Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 6 (2020).
- Lestari, Diah Ayu dkk., "Perjanjian Pra-Nikah sebagai Sarana Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2025).
- Mamahit, Laurensius, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (2013).

- Maulidi, “*Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2022)
- Muchsin, Agus dkk., “Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 7, No. 2 (2025)
- Muslimin, Z. dan Lilik Andaryuni, “Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2 (2025)
- Mutia, Astri Juli, “Konseptualisasi dan Penerapan Asas Hukum Kontrak dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” *MADANIA*, Vol. 15, No. 2 (2025)
- Nurjanah, Siti dkk., “Kesalingan Hak dan Kewajiban Suami-Istri,” *Jurnal Heksa*, Vol. 1, No. 1 (2025)
- Putri, Andra Monica dkk., “Konsekuensi Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 2 (2024)
- Rachmat, Devie, “Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2 (2018)
- Rivaldi, Chika Aurel dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Implementasi Asas Keseimbangan pada Perjanjian Pranikah,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025)
- Rohman, Moh., “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015,” *Al-Daulah*, Vol. 7, No. 1 (2017)
- Rugian, Irene Angelita, “Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 4 (2021)
- Saputra, Ketut Anantha Adi dan Anak Agung Angga Primantari, “Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 9 (2025).
- Sugandi, Nanang dkk., “Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan,” *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 5, No. 4 (2024)
- Surianti, “Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Musawa*, Vol. 10, No. 1 (2018)
- Suwito dkk., “Implikasi Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Hakam*, Vol. 9, No. 2 (2025).
- Syah, Andrean dan Ilham Tholatif, “Urgensi Perjanjian Pranikah,” *Legal Standing*, Vol. 6, No. 2 (2022)

Syam, Siti Arifah, "Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK," *Jurnal Islamic Circle* (2020)

Widiyaningsih, Wiwin, "Kebebasan Berkontrak terhadap Perjanjian Standar Baku," *Journal Presumption of Law*, Vol. 2, No. 1 (2020)

Wirayudha, M. Dicky, "Diskresi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *HARISA*, Vol. 2, No. 1 (2025)

C. Skripsi dan Tesis

Amri, Khoirul dkk., "Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia," Skripsi IAIN Curup (2020).

Azkiya, Listiana Nurul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Perkawinan," Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).

Desviastanti, Ria, "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan," Tesis Universitas Diponegoro (2010).

Dwinopianti, Eva, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," Skripsi Universitas Islam Indonesia (2017).

Fuad, Zahri, "Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri," Skripsi Institut PTIQ Jakarta (2023).

Hardiyani, Yenny Ika Putri, "Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan," Disertasi Universitas Islam Sultan Agung (2023).

Idrus, Alghiffary, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan," Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2021).

Maharani, Ayu Shinta, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami atau Istri," Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2025).

Maulida, Rahayu Setyowati, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan," Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2023).

Mubarok, Muhammad Rifqi, "Perjanjian Pra Nikah untuk Melaksanakan Hak dan Kewajiban," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.

Nugroho, Raditya Rizki, "Implementasi Asas Kepastian Hukum," Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2025).

Parenrengi, Rajif R., "Batas Ekstremis Ketidakadilan Hukum," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

Prihandini, Yudiana Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga," Skripsi Universitas Islam Indonesia (2019).

Sagala, Elviana, "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Kawin," Disertasi Universitas Islam Sultan Agung (2023).

Suprapti, Hartika dkk., "Urgensitas Perjanjian Perkawinan," Skripsi IAIN Curup (2024).

Wulandari, Yenni Novita, "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia," Disertasi Universitas Islam Sultan Agung (2023).

Zakiyyah, Akrimni Nur, "Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan," Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (2021).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1221 K/Pdt/2013. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.